

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUNERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan air limbah ke lingkungan;
 - b. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Ketentuan Baku Mutu Air Limbah Tingkat Nasional, maka dipandang perlu mengatur Baku Mutu Air Limbah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pengairan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tuoas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pananaman Modai, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2001 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentana Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Namor 1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yaitu Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Jawa Tengah;
7. Usaha dan atau Kegiatan adalah usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
9. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan dan atau dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola secara komersial;
10. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian;
11. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
12. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran;
13. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan;

14. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
15. Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
16. Beban pencemaran maksimum adalah beban pencemaran tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penetapan Baku Mutu Air Limbah dilaksanakan dengan azas tanggung jawab negara dan masyarakat, berkelanjutan dan manfaat.

Pasal 3

Baku Mutu Air Limbah ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air untuk mewujudkan kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

Setiap usaha dan atau kegiatan wajib mentaati baku Mutu Air Limbah untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III BAKU MUTU AIR LIMBAH

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Baku Mutu Air Limbah bagi setiap usaha dan atau kegiatan.
- (2) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Bupati/Walikota dalam memberikan izin pembuangan limbah bagi setiap usaha dan atau kegiatan.

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap penaatan Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Bagian Kedua Penetapan Baku Mutu Air Limbah

Pasal 6

- (1) Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini mencakup jenis usaha dan atau kegiatan Industri, Hotel dan Rumah Sakit.
- (2) Baku Mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Baku Mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Baku Mutu Air Limbah bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan kadar dan beban cemaran.
- (5) Baku Mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Baku mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Usaha dan atau kegiatan Industri yang belum ditetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (8) Perhitungan tentang Debit Air Limbah Maksimum dan Beban Pencemaran Maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (9) Baku Mutu Air Limbah Maksimum yang tidak boleh dilampaui sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 7

Apabila Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk usaha dan atau kegiatan mensyaratkan Baku Mutu Air Limbah lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka untuk usaha dan atau kegiatan tersebut ditetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dipersyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan wajib:

- a. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan;
- b. membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- c. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;
- d. memasang Alat Ukur Debit, melakukan pengukuran dan pencatatan Debit (Laju aliran) air limbah tersebut;
- e. memeriksakan Kadar Parameter Baku Mutu Air Limbah secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan ke laboratorium lingkungan yang telah dirujuk oleh Gubernur;
- f. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- g. menyampaikan laporan tentang catatan Debit dan Kadar Parameter Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memberikan saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
- b. memfasilitasi pertemuan antara penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan instansi terkait apabila saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat dilaksanakan.

Pasal 10

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan berhak :

- a. mendapatkan saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan untuk dapat menjalankan usaha dan atau kegiatan dengan baik;
- b. mendapatkan fasilitas pertemuan dari Gubernur antara penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan instansi terkait untuk mendapatkan saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Gubernur berwenang mengkoordinasikan penetapan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran ketentuan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa penundaan, penangguhan atau pencabutan Surat Izin terhadap usaha dan atau kegiatan.

Pasal 13

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Gubernur berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, dan atau membayar ganti kerugian, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Peraturan. Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubemur.

Pasal 16

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2004

Gubernur Jawa Tengah

Cap / ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

Cap / ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004 NOMOR
45 SERI E NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH**

I. PENJELASAN UMUM

Air limbah merupakan hasil dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair yang apabila dibuang ke lingkungan dapat menurunkan kualitas lingkungan, sehingga untuk melestarikan lingkungan agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dilakukan upaya pengelolaan air limbah.

Usaha dan atau kegiatan yang meliputi Industri, Hotel, Rumah Sakit dan lainnya diperkirakan mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya upaya pengelolaan air limbah Industri, Hotel, Rumah Sakit dan lainnya agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya guna mengendaiikan pencemaran air di Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Juncto Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, maka dipandang perlu menetapkan Baku Mutu Air Limbah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan peruntukannya adalah 11 Pembagian Kelas Air sesuai fungsi penggunaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (3) : Pelaksanaan pengawasan terhadap penataan Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.
- Pasal 6 dan Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 huruf a : Yang dimaksud dengan Pengelolaan Air Limbah adalah upaya yang dilakukan untuk pengendalian pencemaran air.
- Pasal 8 huruf b : Yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peralatan atau bangunan yang berfungsi untuk mengurangi kadar dan beban pencemaran unsur yang terdapat dalam air limbah.
- Pasal 8 huruf c : Yang dimaksud dengan Pengenceran Air Limbah adalah memasukkan air (air sumur, air sungai, air hujan, air pendingin dan lainnya) ke dalam aliran pembuangan air limbah dengan maksud menurunkan kadar pencemaran.
- Pasal 8 huruf d : Yang dimaksud dengan Debit (Laju Aliran) Air Limbah adalah Volume air limbah yang dibuang dari suatu kegiatan per satuan waktu.
- Pasal 8 huruf e : Yang dimaksud dengan Parameter Baku Mutu Air Limbah adalah tolok ukur yang

- menunjukkan unsur, kadar dan beban pencemaran dalam air limbah.
- Pasal 8 huruf f dan huruf g : Cukup jelas.
- Pasal 8 dan Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan Pengawasan dan Pengendalian adalah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Gubernur meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pelaporan.
- Pasal 12 Pasal : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Yang dimaksud dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan adalah tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran, penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau tindakan tersebut di atas diganti dengan uang paksa (dwangsom).
- Pasal 14 s.d Pasal 17 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
 TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2004
 TANGGAL : 30 JULI 2004

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN INDUSTRI

1. Baku Mutu Air Limbah Industri Bihun dan Soun

NO	PARAMETER	BIHUN		SOUN	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	150	1,5	150	2,25
2.	COD	250	2,5	250	3,75
3.	TSS	100	1	100	1,5
4.	pH	6 – 9		6 – 9	
5.	Debit Maksimum	10 m ³ /ton bahan baku		15 m ³ /ton bahan baku	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram per ton bahan baku.

2. Baku Mutu Air Limbah Industri Bir dan Minuman Beralkohol

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g/100 Liter)
1.	BOD ₅	40	24
2.	COD	100	60
3.	TSS	40	24
4.	pH	6,0 - 9,0	
5.	Debit Maksimum	6 HL/HL produk bir atau minuman beralkohol	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk ethanol atau alkohol.

3. Baku Mutu Air Limbah Industri Biskuit dan Roti (Backery)

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g/100 Liter)
1.	BOD _s	85	0,51
2.	COD	175	1,05
3.	TSS	85	0,51
4.	pH	6,0 - 9,0	
5.	Debit Maksimum	6 m ³ /ton produk	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk biskuit dan Roti (backery)

4. Baku Mutu Air Limbah Industri Cat dan Tinta

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g/m ³)
1.	BOD _s	80	40
2.	COD	150	75
3.	TSS	50	25
4.	Merkuri (Hg)	0,01	0,005
5.	Seng (Zn)	1.0	0,50
6.	Timbal (Pb)	0,30	0,15
7.	Tembaga (Cu)	0,80	0,40
8.	Khrom Hexavalen (Cr ⁺⁵)	0,20	0,10
9.	Titanium (Ti)	0,40	0,20
10.	Kadmium (Cd)	0,08	0,04

11.	Fenol	0,20	0,10
12.	Minyak dan Lemak	10	5
13.	pH	6,0 - 9,0	
14.	Debit Maksimum	0,5 Liter per Liller produk cat water base Zero discharge untuk cat solvent base	

Catatan :

- Solvent-Based Cat harus Zero Discharge; semua limbah cair yang dihasilkan harus ditampung atau diolah kembali dan tidak boleh dibuang di perairan umum.
- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada label di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- 6eban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per meter kubik produk cat.

5. Baku Mutu Air Limbah Industri Pembekuan Hasil Perikanan (Cold Storage)

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	100	1
2.	COD	200	2
3.	TSS	100	1
4.	pH	6,0-9,0	
5.	Debit Maksimum	10 m ³ /ton bahan baku	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada label di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada label di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku.

6. Baku Mutu Air Limbah Industri Ethanol

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	100	1,5
2.	COD	300	4,5
3.	TSS	100	1,5
4.	Sulfida (sbg. S)	0,5	0,0075
5.	pH	6,0- 9,0	
6.	Debit Maksimum	15 m ³ /ton produk ethanol atau alkohol	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk ethanol atau alkohol.

7. Baku Mutu Air Limbah Industri Farmasi

NO	PARAMETER	BAHAN FORMULA	FORMULASI
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
1.	BOD ₅	100	75
2.	COD	300	150
3.	TS9	100	75
4.	Total – N	30	-
5.	Fenol	1	-
6.	pH	6.0-9.0	6,0- 9,0

Catatan :

- Industri farmasi formulasi yaitu industri farmasi yang menghasilkan produk farmasi siap pakai.
- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.

8. Baku Mutu Air Limbah Industri Mebel (Furniture)

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/m ³)
1.	BOD ₅	80	2,0
2.	COD	200	5,0
3.	TSS	50	1,25
4.	Fenol	0,2	0,005
5.	Minyak dan lemak	5	0,125
6.	pH	6,0- 9,0	
7.	Debit Maksimum	25 Liter/Liter bahan cat yang digunakan	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per meter kubik bahan cat.

9. Baku Mutu Air Limbah Industri Lem (Glue)

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/ton)
1.	TSS	200	15
2.	COD	200	15
3.	Fenol	1	0,075
4.	Formaldehid	15	1,130
5.	Amoniak total (sebagai N)	5	0,375
6.	Minyak dan lemak	10	0,750
7.	pH	6,0-9,0	
8.	Debit Maksimum	0,075 m ³ /ton produk lem (glue)	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk lem (glue).

10. Baku Mutu Air Limbah Industri Asam Glutamat (Gtutamid Acid (GA)) dan Mono Sodium Glutamat (MSG)

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	
			MSG	GA
1.	BOD ₅	80	5,6	2,8
2.	COD	150	10,5	5,25
3.	TSS	100	7	3,5
4.	pH		6,0- 9,0	
5.	Debit Maksimum		70 m ³ /ton produk MSG	35 m ³ /ton produk GA

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk Glutamid Acid (GA) / Mono Sodium Glutamat (MSG).

11. Baku Mutu Air Limbah Industri Gula

NO	PARAMETER	Air Limbah		Buangan kondensor	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	Suhu	38°C			
2.	BOD ₆	60	0,3	30	8,55
3.	COD	100	0,5	50	14,25
4.	TSS	50	0,25	25	7,125
5.	Minyak dan lemak	5	0,025	2	0,57
6.	Sulfida (H ₂ S)	0,5	0,0025	0,2	0,057
7.	pH	6,0- 9,0			
8.	Debit maksimum	5 (m ³ /ton produk gula)		285 (m ³ /ton produk gula)	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligran parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk gula.

12. Baku Mutu Air Limbah Industri Jamu

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	75	1,125
2.	COD	150	2,25
3.	TSS	75	1,125
4.	Fenol	0,2	0,003
5.	pH	6,0-9,0	
6.	Debit Maksimum	15 m ³ /ton bahan baku	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku.

13. Baku Mutu Air Limbah Industri Kacang Garing

NO	PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Pencemaran Maksimum (Kgtton)
1.	BOD ₅	100	0,5
2.	COD	250	1,25
3.	TSS	100	0,5
4.	DHL (umhos)	< 2.250	-
5.	H ₂ S	0,1	0,0005
6.	Fenol	0,5	0,0025
7.	pH	6,0-9,0	
8.	Debit Maksimum	5 m ³ /ton bahan baku	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku.

14. Baku Mutu Air Limbah Industri Kayu Lapis dan Papan Partikel (Partikel Board)

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g/m ³)	
			Kayu Lapis	Partikel board
1.	BOD ₅	75	22,5	15
2.	COC	125	37,5	25
3.	TSS	50	15	10
4.	Arnoniah total (sebagai N)	4	1,2	0,8
5.	Fenol	0,25	0,08	0,05
6.	pH		6,0 - 9,0	
7.	Debit Maksimum	-	0,3 (m ³ /M ³ produk)	0,25 (m ³ /M ³ produk)

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per meter kubik produk kayu lapis/partikel board.
- c. 1000 m² produk = 3,6 m³ produk dengan ketebalan 3,6 milimeter

15. Baku Mutu Air Limbah Industri Kecap

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	
			Dengan Cuci Botol	Tanpa Cuci Botol
1.	BOD ₅	100	1,0	0,8
2.	COD	175	1,75	1,4
3.	T SS	100	1,0	0,8
4.	pH		6,0- 9.0	
5.	Debit Maksimum		10 (m ³ /ton produk kecap)	8 (m ³ /ton produk kecap)

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter perton produk kecap.
- 1 kg. kedelai = 20 liter kecap, 1 liter kecap = 1,4 kg kecap

16. Baku Mutu Air Limbah Industri Keramik dan Ubin

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	
			Keramik	Ubin
1.	COD	100	1,4	0,5
2.	TSS	100	1,4	0,5
3.	pH		6,0- 9,0	
4.	Debit Maksimum		14 m ³ /ton produk	5 m ³ / ton produk

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk keramik/ubin.

17. Baku Mutu Air Limbah Industri Kertas

NO	PARAMETER	KERTAS HALUS		KERTAS KASAR	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	100	5,0	90	3,6
2.	COD	200	10,0	175	7,0
3.	TSS	100	5,0	80	3,2
4.	Debit Maksimum	50 m ³ / ton		40 m ³ / ton	
5.	pH	6,0- 9,0			

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk kertas.

18. Baku Mutu Air Limbah Industri Makanan Spesifik

NO	PARAMETER	MIE		KOPI		PERMEN		BUMBU MIE		MAKANAN KECIL	
		Kadar Maks (mg/L)	Beban Penc, Maks. (kg/ton)	Kadar Maks (mg/L)	Beban Penc, Maks. (kg/ton)	Kadar Maks (mg/L)	Beban Penc, Maks. (kg/ton)	Kadar Maks (mg/L)	Beban Penc, Maks. (kg/ton)	Kadar Maks (mg/L)	Beban Penc, Maks. (kg/ton)
1.	BOD ₅	50	0,15	50	0,15	50	0,25	50	0,25	50	0,25
2.	COD	100	0,30	100	0,30	100	0,50	100	0,50	100	0,50
3.	TSS	100	0,30	100	0,30	75	0,375	100	0,50	100	0,50
4.	Minyak dan Lemak	2	0,006	-	-	-	-	2	0,01	2	0,01
5.	pH	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0		6,0 - 9,0		6,0 - 9,0		6,0 - 9,0	
6.	Debit Maks	3 m ³ / ton produk		3 m ³ / ton produk		5 m ³ / ton produk		5 m ³ / ton produk		5 m ³ / ton produk	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk makanan spesifik.

19. Baku Mutu Air Limbah Industri Minuman Ringan (Soft Drink)

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g/m ³)			
				Dengan Pencucian botol dengan pembuatan sirop	Dengan pencucian botol & Tanpa pembuatan sirop	Tanpa pencucian botol & dengan pembuatan sirop	Tanpa pencucian botol & tanpa pembuatan sirop
1.	Suhu	°C	38	-	-	-	-
	BOD ₅	mg/L	50	150	140	85	60
	COD	mg/L	100	300	280	170	120
4.	TSS	mg/L	30	90	84	51	36
5.	Minyak dan lemak	mg/L	-3	9	8,4	5,1	3,6
6.	pH	-	6,0-9,0	-	-	-	-
7.	Debit limbah maksimum (UL produk minuman)			3,0 +	2,8	1,7`	1,2

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per meter kubik produk minuman ringan.

20. Baku Mutu Air Limbah Industri Minyak Goreng

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	50	1,00
2.	COD	100	2
3.	TSS	60	1.2
4.	Minyak dan Lemak	5	0,1
5.	MBAS	3	0,06
6.	Phospat	2	0,04
7.	Fenot	2	0,004
8.	pH	20 m ³ / ton	
9.	Debit Maksimum		

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter perton produk minyak.

21. Baku Mutu Air Limbah Industri Pelapisan Logam

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g/kg bahan pelapis)
1.	TSS	20	0,40
2.	Sianida (CN)	0,2	0,004
3.	Khrom Total	0,5	0,010
4.	Khrom (Cr ⁺⁶)	0,1	0,002
5.	Tembaga (Cu)	0,6	0,012
6.	Seng (Zn)	1,0	0,020
7.	Nikel (Ni)	1,0	0,020
8.	Kadmium (Cd)	0,05	0,001
9.	Timbal (Pb)	0,1	0,002
10.	pH	6,0 - 9,0	
11.	Debit Maksimum	20 L/kg bahan pelapis	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per kilogram bahan pelapis logam

22. Baku Mutu Air Limbah Industri Pengalengan Buah Dan Sayuran

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BCD ₅	75	0,75
2.	COD	100	1
3.	TSS	60	0,6
4.	pH	6,0 - 9,0	
5.	Debit Maksimum	10 m ³ / ton bahan baku	

Catalan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk seUap paramter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku.

23. Baku Mutu Air Limbah Industri Penyamakan Kulit

NO	PARAMETER	SAMAK KROM		SAMAK NABATI	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	50	2,0	70	2,80
2.	COD	110	4,40	180	7,20
3.	TSS	60	2,40	50	2,0
4.	Khrom total (Cr)	0,60	0,024	0,10	0,004
5.	Minyak dan Lemak	5,0	0,20	5,0	0,20
6.	N total (sebagai N)	10,0	0,40	15,0	0,60
7.	Amonia total (N)	0,5	0,02	0,50	0,02
8.	Sulfida (sebagai S)	0,8	0,032	0,50	0,02
9.	pH	6,0-9,0		6,0 - 9,0	
10	Debit Maksimum	40 m ³ / ton bahan baku		40 m ³ / ton bahan baku	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap paramter pada fabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku Kulit.

24. Baku Mutu Air Limbah Industri Pengalengan Ikan Dan Kerang-Kerangan

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	125	1,875
2.	COD	250	3,75
3.	TSS	85	1,275
4.	Minyak dan Lemak	5	0,075
5.	PH	6,0 -9,0	
6.	Debit Maksimum	15 m ³ / ton bahan baku	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter perton bahan baku.

25. Baku Mutu Air Limbah Industri Rumah Pemotongan Hewan

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	125	0,625
2.	COD	250	1,25
3.	TSS	125	0,625
4.	Minyak dan Lemak	5	0,025
5.	Coliform (MPN1100 ml)	5000	-
6.	pH	6,0-9,0	
7.	Debit Maksimum	5 m ³ / ton hewan hidup	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter perton hewan hidup.

26. Baku Mutu Air Limbah Industri Sabun Dan Deterjen

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM kg/ton Produk	
			SABUN	DETERGEN
1.	BOD ₅	75	0,60	0,075
2.	COD	180	1,44	0,180
3.	TSS	60	0,48	0,060
4.	Minyak dan Lemak	15	0,12	0,015
5.	Phospat, PO ₄	2	0,016	0,002
6.	WAS	3	0,024	0,003
7.	pH		6,0-9,0	
8.	Debit Maksimum		8 m ³ /ton Produk	1 m ³ /ton Produk

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter perton produk sabun deterjen.

27. Baku Mutu Air Limbah Industri Saos

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	85	0,51
2.	COD	150	0,9
3.	TSS	60	0,36
4.	pH		6,0- 9,0
5.	Debit Maksimum		6 m ³ / ton bahan baku

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk saos.
- Berat jenis saos = 1,16 kg/liter

28. Baku Mutu Air Limbah Industri Sirup

NO	PARAMETER	DENGAN PENCUCIAN BOTOL		TANPA PENCUCIAN BOTOL	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	60	0,24	60	0,18
2.	COD	100	0,4	100	0,3
3.	TSS	60	0,24	60	0,18
4.	pH	6,0-9,0		6,0- 9,0	
5.	Debit Maksimum	4 m ³ /m ³ produk		3 m ³ /m ³ produk	

Catatan :

- Kadar, maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk sirup.

29. Baku Mutu Air Limbah Industri Sodium Siklamat

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	100	3
2.	COD	250	7,5
3.	TSS	100	3
4.	NH ₃ -N	5	0,24
5.	pH	6,0 -9,0	
6.	Debit Maksimum	30 m ³ / ton produk	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton sodium siklamat

30. Baku Mutu Air Limbah Industri Susu dan Produk Dari Susu

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM kg/ton Produk	
			Pabrik Susu Dasar (kg/ton)	Pabrik Susu Terpadu (kg/ton)
1.	BOD ₅	40	0,08	0,06
2.	COD	100	0,20	0.15
3.	TSS	50	0,10	0,075
4.	pH		6,0-9,0	6,0-9,0
5.	Debit Maksimum		2,0 L/kg total padatan	1,5 L/Kg total padatan

Catatan :

- Pabrik Susu Dasar : menghasilkan susu cair, susu kental manis dan atau susu bubuk
- Pabrik Susu Terpadu : menghasilkan produk susu, keju, mentega dan atau es krim.
- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miliaram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk susu.

31. Baku Mutu Air Limbah Industri Tahu Dan Tempe

NO	PARAMETER	INDUSTRI TAHU		INDUSTRI TEMPE	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	Temperatur	38 °C	-	38 ⁰ C	-
2.	BOD ₅	150	3	150	1,5
3.	COD	275	5,5	275	2,75
4.	TSS	100	2	100	1
5.	pH	6,0-9,0		6,0-9,0	
6.	Debit Maksimum	20 m ³ / ton kedelai		10 m ³ /ton kedelai	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton kedelai.

32. Baku Mutu Air Limbah Industri Tapioka

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	150	4,5
2.	COD	300	9
3.	TSS	100	3
4.	CN	0,3	0,009
5.	pH	6,0- 9,0	
6.	Debit Maksimum	30 M3/ ton produk	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk tapioka.

33. Baku Mutu Air Limbah Industri Tekstil dan Batik

NO	PARAMETER	KADAR MAKS (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)							
			Tekstil terpadu	Pencucian Kapas, Pemintalan Penenunan	Perekatan (Sizing) Desizing	Pengikisan, Pemasakan (Kienn g, Scouring)	Pemucatan (Bleaching)	Merserisasi	Pencelupan (Dyeing)	Pencetakan (Printing)
1.	Temperatur	38 °C	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	BOD ₅	60	6,00	0,42	0,6	1,44	1,08	0,9	1,2	0,36
3.	COD	150	15,0	1,05	1,5	3,6	2,7	2,25	3,0	0,9
4.	TSS	50	5,00	0,35	0,5	1,2	0,9	0,75	1,0	0,3
5.	Fenol total	0,5	0,05	0,004	0,005	0,012	0,009	0,008	0,01	0,003
6.	Khrom total (Cr)	1,0	0,10	-	-	-	-	-	0,02	0,006
7.	Amoniak total (NH ₃ -N)	8,0	0,80	0,056	0,08	0,192	0,144	0,12	0,16	0,048

8.	Sulfida (sebagai S)	0,3	0,03	0,002	0,00 3	0,007	0,00 54	0,00 5	0,00 6	0,002 ,
9.	Minyak dan Cemak	3,0	0,30	0,021	0,03	0,07	0,05 4	(0,04 5	0,06	0,018
10.	pH	6,0 – 9,0								
11.	Debit Maksimum (m ³ /ton produk tekstil)	100	7	10	24	18	15	20	6	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk tekstil
- Air limbah biow down boiler, regenerasi ion exchange dan lain-lain apabila terpisah harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Golongan. Apabila jadi satu harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Industri tekstil.

Gubernur Jawa Tengah

Cap / ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL : 30 JULI 2004

**BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN INDUSTRI YANG
MENGHASILKAN LEBIH DARI SATU JENIS PRODUK (CAMPURAN)**

Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri yang menghasilkan lebih dari satu Jenis Produk (Campuran)

1. Pedoman Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri yang menghasilkan lebih dari satu Jenis Produk (Campuran) adalah sebagai berikut :
 - a. Bila satu atau lebih kegiatan industri diantaranya tidak ada Baku Mutunya sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (3), maka baku mutu air limbah industri tersebut mengacu pada Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri yang menghasilkan Lebih Dari Satu Jenis Produk (Campuran);
 - b. Bila masing-masing jenis produk sudah mempunyai Baku Mutu Air Limbah sendiri-sendiri, maka baku mutu air limbah industri tersebut mengacu pada baku mutu air limbah industri campuran (besaran angka dalam baku mutu pada setiap parameter harus dihitung).
2. Penjelasan tentang perhitungan beban pencemaran campuran maksimum, debit campuran maksimum dan kadar campuran maksimum.
 - Beban pencemaran campuran maksimum:
 $(BPM_{(1)} \times Ph_{(1)}) + (BPM_{(2)} \times Ph_{(2)})$
 - Debit campuran maksimum:
 $(BPM_{(1)} \times Ph_{(1)}) + (DPM_{(2)} \times Ph_{(2)})$
 - Kadar campuran maksimum:
 $(BPM_{(1)} \times Ph_{(1)}) + (BPM_{(2)} \times Ph_{(2)})$
 $(DPM_{(1)} \times Ph_{(1)}) + (DPM_{(2)} \times Ph_{(2)})$

Keterangan :

$BPM_{(1)}$: Beban pencemaran maksimum persatuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk dari industri (1).

- BPM₍₂₎ : Beban pencemaran maksimum persatuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan, produk dari industri (2).
- Ph₍₁₎ : Produk sebenarnya dalam sehari industri 0-1, dinyatakan dalam satuan produk sesuai dengan jenis industrinya
- Ph₍₂₎ : Produk sebenarnya dalam sehari industri (2), dinyatakan dalam satuan produk sesuai dengan jenis industrinya.
- DPM₍₁₎: Debit air-limbah maksimum industri (1), dinyatakan dalam m³ air limbah persatuan produk/bahan baku
- DPM₍₂₎ : Debit air-limbah maksimum industri (2), dinyatakan dalam m³ air limbah persatuan produk/bahan baku

3. Contoh perhitungan besaran pada setiap parameter dimaksud sebagai berikut: industri yang menghasilkan produk kecap (dengan cuci botol) dan saos.

Produksi kecap: 46,7 ton/hari.

Produksi saos : 6 ton/hari.

Diketahui :

Baku Mutu industri Kecap dengan cuci botol

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/hari)
1.	BOD ₅	100	1,00
2.	COD	175	1,75
3.	TSS	100	1,00
4.	pH	6,0-9,0	
5.	Debit Maksimum	10 m ³ / ton produk	

Baku Mutu Air Limbah Industri Saos

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	85	0,51
2.	COD	150	0,9
3.	TSS	60	0,36
4.	pH	6,0-9,0	
5.	Debit Maksimum	6 m ³ / ton bahan baku	

a. Perhitungan Parameter BOD₅

Industri kecap

$$\begin{aligned}\text{Beban BOD}_5 &= 1,00 \text{ kg/ton} \times 46,7 \text{ ton/hari} \\ &= 46,7 \text{ kg/hari} \\ \text{Debit maks} &= 10 \text{ m}^3/\text{ton} \times 46,7 \text{ ton/hari} \\ &= 467 \text{ m}^3/\text{hari}\end{aligned}$$

Industri Saos

$$\begin{aligned}\text{Beban BOD}_5 &= 0,51 \text{ kg/ton} \times 6 \text{ ton/hari} \\ &= 3,06 \text{ kg/hari} \\ \text{Debit maks} &= 6 \text{ m}^3/\text{ton} \times 6 \text{ ton/hari} \\ &= 36 \text{ m}^3/\text{hari}\end{aligned}$$

$$\text{Beban BOD, Campuran} = 46,7 \text{ kg/hari} + 3,06 \text{ kg/hari} = 49,76 \text{ kg/hari}$$

$$\text{Debit campuran maksimum} = 467 \text{ m}^3/\text{hari} + 36 \text{ m}^3/\text{hari} = 503 \text{ m}^3/\text{hari}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar BOD maksimum} &= \frac{\text{Beban BOD campuran maksimum}}{\text{Debit campuran maksimum}} \\ &= \frac{49,76 \text{ kg/hari}}{503 \text{ m}^3/\text{hari}} \\ &= 98,9 \text{ mg/L}\end{aligned}$$

b. Perhitungan Parameter COD

Industri kecap

$$\begin{aligned}\text{Beban COD} &= 1,75 \text{ kg/ton} \times 46,7 \text{ ton/hari} \\ &= 81,725 \text{ kg/hari}\end{aligned}$$

$$\text{Debit maks} = 10 \text{ m}^3/\text{ton} \times 46,7 \text{ ton/hari} = 467 \text{ m}^3/\text{hari}$$

Industri saos

$$\begin{aligned}\text{Beban COD} &= 0,9 \text{ kg/ton} \times 6 \text{ ton/hari} \\ &= 5,4 \text{ kg/hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Debit maks} &= 6 \text{ m}^3/\text{ton} \times 6 \text{ ton/hari} \\ &= 36 \text{ m}^3/\text{hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Beban COD Campuran} &= 81,725 \text{ kg/hari} + 5,4 \text{ kg/hari} \\ &= 87,125 \text{ kg/hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Debit campuran maksimum} &= 467 \text{ m}^3/\text{hari} + 36 \text{ m}^3/\text{hari} \\ &= 503 \text{ m}^3/\text{hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar COD maksimum} &= \frac{\text{Beban COD campuran maksimum}}{\text{Debit campuran maksimum}} \\ &= \frac{87,125 \text{ kg/hari}}{503 \text{ m}^3/\text{hari}} \\ &= 173,21 \text{ mg/L.}\end{aligned}$$

c. Perhitungan Parameter TSS

- *Industri kecap*

$$\text{Beban TSS} = 1,00 \text{ kg/ton} \times 46,7 \text{ ton/hari} = 46,7 \text{ kg/hari}$$

$$\begin{aligned} \text{Debit maks} &= 10 \text{ m}^3/\text{ton} \times 46,7 \text{ ton/hari} \\ &= 467 \text{ m}^3/\text{hari} \end{aligned}$$

- *Industri saos*

$$\text{Beban TSS} = 0,36 \text{ kg/ton} \times 6 \text{ ton/hari}$$

$$= 2,16 \text{ kg/hari}$$

$$\text{Debit maks} = 6 \text{ M3 /ton} \times 6 \text{ m}^3/\text{hari}$$

$$= 36 \text{ m}^3/\text{hari}$$

$$\text{Beban TSS Campuran maks} = 46,7 \text{ kg/hari} + 2,16 \text{ kg/hari}$$

$$= 48,86 \text{ kg/hari}$$

$$\text{Debit campuran maksimum} = 457 \text{ m}^3/\text{hari} + 35 \text{ m}^3/\text{hari}$$

$$= 503 \text{ m}^3/\text{hari}$$

$$\text{Kadar TSS maksirrum} = \frac{\text{Beban TSS campuran maksimum}}{\text{Debit campuran maksimum}}$$

$$= \frac{48,86 \text{ ko/hari}}{503 \text{ m}^3/\text{hari}}$$

$$= 97,14 \text{ mg/L}$$

Dari perhitungan tersebut maka Baku Mutu Air Limbah Industri Campuran Kecap dan Saos dapat ditentukan sebagai berikut :

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/hari)
1.	BOD ₅	98,9	48,70
2.	COD	173,21	87,125
3.	TSS	97,14	48,86
4.	pH	6,0 - 9,0	
5.	Debit Maksimum	503 ml/hari	

Gubernur Jawa Tengah

Cap / ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAN PROPINSI JAWA
TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL : 30 JULI 2004

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN HOTEL

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
1.	BOD ₅	30
2.	COD	50
3.	TSS	50
4.	Minyak dan Lernak	25
5.	MBAS	5
6.	pH	6.0-9.0
7.	Bakteri Coliform	400
8.	Debit Maksimum	1,5 m ³ / kamar per hari

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligran parameter per liter air limbah.
2. Parameter bakteri Coliform dinyatakan dalam MPN/100 ml.

Gubernur Jawa Tengah

Cap / ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
 TENGAH
 NOMOR : 10 TAHUN 2004
 TANGGAL : 30 JULI 2004

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN RUMAH SAKIT

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
I.	FISIKA		
1.	Suhu	°C	30
2.	TSS	Mg/L	30
II.	KIMIA		
1.	pH		6.0 - 9.0
2.	BOD ₅	Mg/L	30
3.	COD	Mg/L	80
4.	NH ₃ -N Bebas	Mg/L	0,1
5.	Phosphat (PO ₄ -P)	Mg/L	2
III.	MIKROBIOLOGI		
1.	Kuman Golongan Coli	MPN/100 mL	5.000
IV.	RADIOAKTIVITAS		
1.	³² P	Bq/L	7 x 10 ²
2.	³⁵ S	Bq/L	2 x 10 ³
3.	⁴⁵ Ca	Bq/L	3 x 10 ²
4.	⁵¹ Cr	Bq/L	7 x 10 ⁴
5.	⁶⁷ Ga	Bq/L	1 x 10 ³
6.	⁸⁵ Sr	Bq/L	4 x 10 ³
7.	⁹⁹ Mo	Bq/L	7 x 10 ³
8.	¹¹³ Sn	Bq/L	3 x 10 ³
9.	¹²⁵ I	Bq/L	1 x 10 ⁴
10.	¹³¹ I	Bq/L	7 x 10 ⁴
11.	¹⁹² Ir	Bq/L	1 x 10 ⁴
12.	²⁰¹ Ti	Bq/L	1 x 10 ⁵

Gubernur Jawa Tengah

Cap / ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL : 30 JULI 2004

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN INDUSTRI DAN KEGIATAN
USAHA LAINNYA YANG BELUM ADA BAKU MUTUNYA

NO	PARAMETER	SATUAN	GOLONGAN BAKU MUTU AIR LIMBAH	
			I	II
	FISIKA			
1.	Temperatur	°C	38	38
2.	TDS	mg/L	2000	4000
3.	TSS	mg/L	100	200
	KIMIA			
1.	pH		6,0-9,0	
2.	Besi terlarut (Fe)	mg/L	5	10
3.	Mangan terlarut (Mn)	mg/L	2	5
4.	Barium (Ba)	mg/L	2	3
5.	Tembaga (Cu)	mg/L	2	3
6.	Seng (Zn)	mg/L	5	10
7.	Khrom heksavalen (Cr')	mg/L	0,1	0,5
8.	Khrom total (Cr)	mg/L	0,5	1
9.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,05 l	0,10
10.	Raksa (Hg)	mg/L	0,002	0,005
11.	Timbal (Pb)	mg/L	0,1	1
12.	Timah (Sn)	mg/L	2	3
13.	Arsen (As)	mg/L	0,1	0,5
14.	Selenium (Se)	mg/L	0,05	0,5
15.	Nikel (Ni)	mg/L	0,2	0,5
16.	Kobalt (Co)	mg/L	0,4	0,6
17.	Sianida (CN)	mg/L	0,05	0,5
18.	Sulfida (H S)	mg/L	0,05	0,1
19.	Flourida (F)	mg/L	2	3
20.	Klorin bebas (Cl,)	mg/L	1	2

21.	Amoniak bebas (NH - N)	mg/L	1	5
22.	Nitrat (NO -N)	mg/L	20	30
23.	Nitrit (NO -N)	mg/L	1	3
24.	BOD	mg/L	50	100
25.	COD	mg/L	100	250
26.	MBAS	mg/L	5	10
27.	Fenol	mg/L	0,5	1
28.	Minyak nabati	mg/L	5	10
29.	Minyak mineral	mg/L	10	50
30.	Radioaktifitas		-	-

Catatan :

1. Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran menggunakan air yang secara langsung diambil dari sumber air;
2. Kadar radioaktif mengikuti peraturan yang berlaku;
3. Golongan I : Syarat bagi air limbah yang dibuang ke badan penerima kelas I, II, III dan Laut;
Golongan II : Syarat bagi air limbah yang dibuang ke badan air penerima kelas IV;
4. Apabila dibuang ke laut, zat, padat terlarut diperbolehkan maksimum sama dengan laut penerima.

Gubernur Jawa Tengah

Cap / ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL : 30 JULI 2004

**PENJELASAN TENTANG PERHITUNGAN DEBIT AIR LIMBAH
MAKSIMUM DAN BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM UNTUK
MENENTUKAN MUTU AIR LIMBAH**

1. Debit Air Limbah Maksimum

Penetapan Baku Mutu Air Limbah pada pembuangan air limbah melalui penetapan debit air limbah maksimum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I untuk masing-masing jenis industri, yang bersangkutan didasarkan pada tingkat produksi bulanan yang sebenarnya. Untuk itu dipergunakan perhitungan sebagai berikut:

$$DM = Dm \times Pb$$

Keterangan :

DM = Debit air limbah maksimum yang diperbolehkan bagi setiap jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam M³/bulan.

Dm = Debit air limbah maksimum sebagai mana tercantum dalam ketentuan Lampiran I yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m³ air limbah per satuan produk

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam suatu produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I untuk jenis industri yang bersangkutan.

Debit air limbah yang sebenarnya dihitung dengan data sebagai berikut :

$$DA = Dp \times H$$

Keterangan :

DA = Debit air limbah yang sebenarnya, dinyatakan dalam m³/bulan.

Dp = Hasil pengukuran debit air limbah, dinyatakan dalam m³/hari.

H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan

Dengan demikian penilaian Debit adalah :

DA tidak boleh lebih besar dari DM

2. Beban Pencemaran

Penerapan Baku Mutu Air Limbah pada pembuangan air limbah melalui penetapan beban pencemaran maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I untuk masing-masing jenis industri didasarkan pada jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam debit aliran air limbah. Untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut :

a. $BPM = (CM)_j \times Dm \times f$

Keterangan :

BPM = Beban Pencemaran Maksimum per satuan produk, dinyatakan dalam kg parameter persatuan produk.

$(CM)_j$ = Kadar maksimum unsur pencemaran j dinyatakan dalam mg/L

Dm = Debit air limbah maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan lampiran I yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m^3 air limbah per satuan produk.

$$f = \text{faktor konversi} = \frac{1.000 \text{ L}}{m^3} \times \frac{1 \text{ kg}}{1.000.000 \text{ mg}}$$
$$= 1/1.000$$

Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$BPA = (CA)_j \times DA / Pb \times f$$

Keterangan :

BPA = Beban pencemaran sebenarnya dinyatakan dalam parameter per satuan produk.

$(CA)_j$ = Kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/L

CA = Debit air limbah sebenarnya, dinyatakan dalam m^3 /bulan.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan tercantum dalam Lampiran I untuk kegiatan yang bersangkutan.

f = faktor konversi = 1/1.000

b. $BPM_i = BPM \times Pb/H$

BPM_i = Beban pencemaran maksimum perhari yang diperbolehkan bagi industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam kg parameter perhari.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan tercantum dalam Lampiran I untuk kegiatan yang bersangkutan.

H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$BAP_i = (CA)_j \times Dp \times f$$

Keterangan :

BPA_i = Beban pencemaran perhari yang sebenarnya dinyatakan dalam kg parameter perhari.

$(CA)_j$ = Kadar sebenarnya unsur pencemar j dinyatakan dalam mg/L

Dp = Hasil pengukuran debit air limbah dinyatakan dalam m³/hari

f = Faktor konversi = 1/1.000

Dengan demikian penilaian beban pencemaran adalah :

- BPA tidak boleh lebih besar dari BPM
- BPA_i tidak boleh lebih besar dari BPM_i

Gubernur Jawa Tengah

Cap / ttd

MARDIYANTO